



Fenomena Bencana Banjir Sumatera atas Dugaan Penebangan Pohon yang Dikaitkan dengan Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Perjanjian

Riskita^{1*}, Muhammad Abdur Rohim², Ni'matur Rohmah³, Nur Faizah⁴, Muslehatul Fa'izeh⁵ Firza Agung Prakoso⁶

¹⁻⁶Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

riskitariskita10@gmail.com¹, mabdrohim10.07.04@gmail.com², emamatur@gmail.com³, nur607891@gmail.com⁴, mushlehatulfaizah@gmail.com⁵, firzaagungprakoso@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: riskitariskita10@gmail.com

Abstract. *This article explores legal accountability for flood disasters occurring in several regions of Sumatra, which are widely alleged to result from large-scale logging activities. The analysis is conducted within the framework of the Indonesian legal system, with particular emphasis on contract law. This study adopts a literature-based research method by examining statutory provisions, legal doctrines, and relevant scholarly publications. The analysis demonstrates that flood events should not be understood solely as natural occurrences, but rather as ecological consequences arising from the failure to fulfill contractual obligations embedded in forest utilization permits. From a contract law perspective, forestry concessions establish binding legal relationships that impose environmental protection duties on permit holders in accordance with the principle of pacta sunt servanda. Logging activities that exceed authorized limits may therefore be classified as contractual default (wanprestasi) and, at the same time, constitute unlawful acts that cause harm to the state and affected communities. Accordingly, this study underscores the necessity of strengthening environmental protection clauses within concession agreements and applying strict liability principles to enhance legal responsibility and prevent recurring environmental harm.*

Keywords: *Contract Law; Deforestation; Environmental Liability; Flood; Pacta Sunt Servanda*

Abstrak. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas terjadinya bencana banjir di kawasan Sumatera yang diduga kuat dipicu oleh aktivitas penebangan hutan dalam skala besar, dengan meninjaunya melalui kerangka sistem hukum Indonesia dan hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan isu lingkungan dan perjanjian. Hasil kajian menunjukkan bahwa peristiwa banjir tidak dapat semata-mata dipahami sebagai gejala alam, melainkan merupakan konsekuensi ekologis yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual dalam pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan. Dari sudut pandang hukum perjanjian, konsesi kehutanan pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang mengikat pemegang izin untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Ketika penebangan dilakukan melampaui batas yang ditentukan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya penguatan klausul perlindungan lingkungan dalam perjanjian konsesi serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak sebagai instrumen pengendalian hukum.

Kata kunci: Banjir, Deforestasi, Hukum Perjanjian, Pertanggungjawaban Lingkungan, *Pacta Sunt Servanda*.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan lingkungan yang dipicu oleh perubahan peruntukan lahan berperan sebagai faktor utama dalam meningkatnya risiko bencana tersebut (BNPB, 2024). Kejadian banjir yang melanda wilayah Riau, Jambi, dan Sumatera Barat tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang berada di luar kendali manusia, melainkan sebagai dampak nyata dari aktivitas manusia, khususnya praktik penebangan hutan yang berlangsung secara tidak terkendali, baik yang dilakukan secara

legal maupun ilegal.

Peningkatan intensitas bencana ini berbanding lurus dengan laju deforestasi yang terjadi. Studi terbaru menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Sumatera telah mengurangi kapasitas infiltrasi tanah secara signifikan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar batas konsesi (Pratama & Lestari, 2022). Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak masif pada sektor ekonomi masyarakat lokal yang kehilangan lahan produktif akibat terendam banjir (Iskandar, 2020).

Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun demikian, realitas menunjukkan adanya paradoks, di mana bencana lingkungan terus berulang walaupun perangkat regulasi telah tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan serius pada tataran pelaksanaan hukum, khususnya dalam hubungan hukum yang terjalin antara negara sebagai pihak yang memberikan izin dan korporasi sebagai pemegang hak pengelolaan kawasan hutan.

Salah satu aspek yang kerap terabaikan dalam pembahasan bencana lingkungan adalah perspektif hukum perjanjian. Izin pemanfaatan kawasan hutan, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI), pada dasarnya berawal dari suatu persetujuan administratif yang kemudian membentuk hubungan hukum kontraktual antara negara dan pihak swasta. Dalam perjanjian tersebut, termuat berbagai ketentuan yang mewajibkan pemegang izin untuk menjaga keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penebangan hutan yang melampaui batas yang ditetapkan atau melanggar ketentuan zonasi hingga menimbulkan banjir, maka secara hukum perdata kondisi tersebut berkaitan langsung dengan pelanggaran asas *pacta sunt servanda* serta prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum perjanjian dapat dijadikan instrumen penegakan hukum atas bencana banjir. Apakah instrumen hukum saat ini sudah cukup mengakomodasi sanksi atas wanprestasi lingkungan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena banjir Sumatera melalui kacamata hukum perjanjian dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola perjanjian konsesi kehutanan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum dan Tanggung Jawab Negara

Konsep Green Constitution sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jaminan hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, negara juga memegang Hak Menguasai Negara (HMN) yang diwujudkan melalui kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan tersebut, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap izin maupun perjanjian yang dikeluarkan tidak menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan umum (Subekti, 2010).

Namun, implementasi tanggung jawab negara sering kali terbentur pada konflik kepentingan ekonomi dan ekologi. Handayani (2023) menyebutkan bahwa otonomi daerah sering kali memicu obral izin usaha pertambangan dan perkebunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan demi pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, fungsi pengawasan negara menjadi tumpul, dan instrumen perizinan hanya menjadi formalitas administratif tanpa evaluasi ekologis yang ketat (Nugraha, 2021).

Deforestasi dan Risiko Banjir

Dari sudut pandang ekologis, hutan memiliki peran penting dalam siklus air. Hutan dapat menyerap hujan, mengurangi aliran air permukaan, dan mencegah erosi tanah. Jika hutan dihancurkan karena penebangan massal, kemampuan wilayah untuk mengatur aliran air menjadi berkurang, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor. Banyak penelitian internasional menunjukkan hubungan kuat antara penghilangan hutan dan peningkatan risiko banjir.

Di Sumatera, penebangan pohon secara luas untuk keperluan pertanian, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, atau penebangan ilegal telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap hujan deras. Akibatnya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, banjir menjadi lebih parah.

Hukum Perjanjian dan Asas Pacta Sunt Servanda

Hukum perjanjian di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Salah satu asas utama yang mendasari hukum perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Siswanta, 2021).

Dalam konteks izin kehutanan, dokumen perizinan sering kali dipandang sebagai keputusan tata usaha negara semata (KTUN), padahal di dalamnya terkandung unsur perjanjian (perikatan) di mana perusahaan berjanji untuk melakukan reboisasi dan menjaga daerah aliran sungai (DAS) sebagai kontra-prestasi atas hak menebang pohon (Harahap, 2019). Pelanggaran terhadap janji ini harus dilihat sebagai pelanggaran kesepakatan (Lubis et al., 2024)

Hukum Lingkungan Indonesia – Perlindungan Hutan

Sistem hukum di Indonesia memiliki berbagai aturan yang menjaga keberadaan hutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan:

a. **Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum mengenai tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan serta konsekuensi hukum jika terjadi kerusakan lingkungan. Di dalamnya juga terdapat ketentuan mengenai wajibnya melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam.

b. **Undang-Undang Kehutanan**

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan jenis-jenis kawasan hutan, cara pengelolaan hutan, dan larangan melakukan kerusakan hutan. Tindakan seperti deforestasi secara ilegal atau penggunaan izin kehutanan yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

Syarat Sah Perjanjian dan Kausa yang Halal

Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan empat hal untuk sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab (kausa) yang halal. Pasal 1337 menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian penebangan pohon yang pelaksanaannya merusak lingkungan dapat dikategorikan melanggar "undang-undang" (UUPPLH) dan "ketertiban umum" (menyebabkan banjir), sehingga dapat membatalkan legitimasi hukum kegiatan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengkaji dan mensintesis informasi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum lingkungan, dan kasus deforestasi di Sumatera.

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UU Kehutanan, dan UUPPLH.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal ilmiah bereputasi, buku teks hukum, dan laporan lembaga resmi terkait lingkungan hidup yang dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Penulis melakukan pemetaan terhadap konsep-konsep hukum yang ada dalam literatur, kemudian menghubungkannya dengan fenomena banjir di Sumatera untuk menarik kesimpulan mengenai peran hukum perjanjian dalam mitigasi bencana lingkungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deforestasi Sumatera: Antara Izin Legal dan Dampak Ekologis

Hasil penelusuran data menunjukkan korelasi positif antara laju deforestasi di Sumatera dengan frekuensi banjir. Penebangan pohon, meskipun dilakukan di atas lahan berizin (seperti perkebunan sawit atau HTI), sering kali mengabaikan fungsi hidrologis hutan. Secara hukum, Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Ketika sistem ini diganggu secara masif melalui penebangan, maka terjadilah perbuatan melawan hukum (PMH) jika dampak yang ditimbulkan merugikan orang lain (banjir).

Meskipun UUPPLH menganut asas *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) pada Pasal 88 untuk limbah B3, pembuktian kausalitas antara penebangan pohon di hulu dengan banjir di hilir seringkali menjadi kendala dalam penegakan hukum (Andri G, 2017). Namun, celah ini dapat ditutupi dengan menggunakan instrumen Hukum Perjanjian.

Pelanggaran Hukum Kesepakatan dalam Konsesi Kehutanan

Dalam perspektif hukum perdata, izin pengelolaan hutan adalah bentuk "Perjanjian Publik". Ketika pemerintah memberikan izin konsesi kepada korporasi, tercipta hubungan hukum kontraktual. Korporasi (pihak II) sepakat untuk mematuhi aturan main, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Salsabil et al., 2024).

Analisis penulis menemukan bahwa banjir akibat penebangan pohon merupakan bukti terjadinya:

- a. Wanprestasi (Ingkar Janji): Setiap dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan kehutanan pasti memuat kewajiban *replanting* (penanaman kembali) dan larangan menebang di area sempadan sungai. Jika banjir terjadi karena gundulnya area resapan yang seharusnya dijaga, maka perusahaan telah melakukan wanprestasi terhadap klausul pelestarian lingkungan dalam kontrak perizinannya. Sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi mewajibkan penggantian biaya, rugi, dan bunga.
- b. Pelanggaran Asas Keadilan (Pasal 1339 KUHPerdara): Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Menebang pohon hingga menyebabkan bencana bagi masyarakat luas adalah tindakan yang melanggar asas keadilan dalam berbisnis (*Good Corporate Governance*).

Rekonstruksi Perjanjian Berwawasan Lingkungan

Sering kali, perjanjian kerja sama pengelolaan hutan bersifat standar dan kurang detail mengenai sanksi perdata akibat kerusakan ekologis. Perlu adanya penguatan pada "Green Clauses" (Klausul Hijau) dalam setiap kontrak pemanfaatan sumber daya alam. Klausul ini harus secara spesifik menyebutkan bahwa: "Kegagalan menjaga fungsi hidrologis hutan yang menyebabkan bencana alam dianggap sebagai pelanggaran material perjanjian yang berkonsekuensi pada pemutusan kontrak sepihak dan pembayaran ganti rugi pemulihan penuh" (Santoso, 2023).

Solusi Strategis untuk Langkah Selanjutnya

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah masukan solusi konkret untuk langkah selanjutnya guna mencegah terulangnya bencana banjir akibat deforestasi melalui instrumen hukum perjanjian:

- a. Penerapan Legal Audit Berkala pada Kontrak Konsesi: Pemerintah harus melakukan audit hukum perdata terhadap seluruh kontrak HGU dan HTI yang aktif. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi tanam dengan dokumen perjanjian, maka mekanisme adendum harus dilakukan untuk memperketat kewajiban lingkungan.
- b. Integrasi *Environmental Performance Bond* (Jaminan Kinerja Lingkungan): Dalam setiap perjanjian baru atau perpanjangan izin, perlu dimasukkan klausul yang mewajibkan perusahaan menyetorkan dana jaminan pemulihan lingkungan di muka. Dana ini dapat dicairkan langsung oleh negara (tanpa melalui pengadilan) jika terjadi bencana banjir yang terbukti akibat kelalaian pemegang izin, sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang

cepat.

- c. Klausul Tanggung Jawab Mutlak dalam Kontrak (*Strict Liability in Contract*): Mengadopsi prinsip Pasal 88 UUPPLH ke dalam pasal-pasal perjanjian kerja sama. Artinya, dalam kontrak harus tertulis bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kerugian banjir yang timbul dari wilayah kerjanya tanpa perlu negara membuktikan unsur kesalahan (*liability without fault*).
- d. Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kontrak: Perjanjian pemanfaatan hutan tidak boleh lagi bersifat tertutup. Masyarakat sekitar DAS harus ditempatkan sebagai *derden beding* (pihak ketiga yang berkepentingan) dalam kontrak, sehingga mereka memiliki legal *standing* untuk menggugat jika perusahaan melakukan wanprestasi lingkungan yang menyebabkan banjir

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena banjir di Sumatera tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran hukum dalam aktivitas penebangan pohon. Dari kacamata Sistem Hukum Indonesia, telah terjadi inefisiensi penegakan hukum administrasi. Sedangkan dari perspektif Hukum Perjanjian, deforestasi yang menyebabkan banjir merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban kontraktual perusahaan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan. Perjanjian konsesi yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik dan melanggar kausa yang halal (merusak lingkungan) menjadikan aktivitas tersebut cacat hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Laporan data kejadian bencana Indonesia 2024*. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- Handayani, I. G. A. K. (2023). Urgensi penguatan penegakan hukum lingkungan administratif dalam perlindungan fungsi hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1-18.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.164>
- Iskandar, J. (2020). Dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat alih fungsi lahan hutan di Sumatera. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 299-308.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Lubis, M. K., Yanni, F., & Siregar, D. (2024). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 32–44. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11649>

- Nadapdap, B. (2018). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 201–218.
- Nugraha, A. (2021). Efektivitas sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 215-230.
- Pratama, R., & Lestari, S. (2022). Analisis deforestasi dan dampaknya terhadap bencana banjir di Provinsi Riau. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 14(1), 45-56.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Salsabil, S., Ansar, A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan bencana alam akibat deforestasi hutan dan tantangan penegakan hukum mengenai kebijakan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 4, 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740>
- Santoso, M. A. (2023). Penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Studi putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 231–250. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574>
- Siswanta, S. (2021). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. *Jurnal de Jure*, 13(2), 70–85.
- Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wibisana, A. G. (2017). Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 193–238. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>